

KAJIAN VIKTIMOLOGI: MEMAHAMI KORBAN DAN DAMPAK KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Dwityas W. Rabawati¹, Putri Marry Louisa Henukh Ledoh²
dwitarti@gmail.com¹, putriledo2404@gmail.com²
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Abstrak

Sistem peradilan pidana konvensional sering kali berorientasi pada pelaku kejahatan, sementara korban kejahatan hanya dipandang sebagai alat bukti tanpa mendapatkan perhatian yang memadai. Viktimologi hadir sebagai cabang ilmu yang berfokus pada korban kejahatan, dampak yang dialami, dan perlindungan hak-hak mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pengertian dan ruang lingkup viktimologi, sejarah perkembangannya, kontribusinya terhadap sistem peradilan pidana, serta tantangan dalam implementasi perlindungan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis terhadap literatur, dokumen hukum, dan laporan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viktimologi memiliki peran signifikan dalam mengakui hak korban, mendorong keadilan restoratif, dan mencegah viktimisasi berulang. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang viktimologi, stigma sosial, dan keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan utama dalam implementasi perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang inklusif, peningkatan pendidikan tentang viktimologi, dan dukungan yang memadai untuk layanan pemulihan korban..

Kata Kunci: Viktimologi, Korban Kejahatan, Perlindungan Korban, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana umumnya berorientasi pada pelaku kejahatan, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan hukuman. Sementara itu, korban kejahatan sering kali diperlakukan hanya sebagai alat bukti dalam proses hukum tanpa mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal, korban adalah pihak yang paling merasakan dampak dari kejahatan, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi.

Dalam konteks ini, viktimologi hadir sebagai cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan dan dampaknya, serta memberikan solusi untuk melindungi hak-hak korban. Studi viktimologi tidak hanya membantu memahami pola viktimisasi, tetapi juga memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih adil dan humanis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi berasal dari kata "victima" (korban) dan "logos" (ilmu). Dengan demikian, viktimologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari korban kejahatan, termasuk pola viktimisasi, dampaknya, dan upaya pemulihan yang dapat dilakukan.

Menurut Benjamin Mendelsohn, salah satu pelopor viktimologi, ilmu ini berfokus pada hubungan antara korban dan pelaku kejahatan, serta peran korban dalam terjadinya tindak pidana. Dalam perkembangan modern, viktimologi juga mencakup studi tentang perlindungan korban, pencegahan kejahatan, dan keadilan restoratif.

Aspek-aspek yang dipelajari dalam viktimologi meliputi:

1. Pola Viktimisasi: Analisis terhadap kelompok-kelompok rentan yang sering menjadi korban kejahatan.
2. Dampak Kejahatan: Studi tentang dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami korban.
3. Hak Korban: Pengakuan dan perlindungan hak-hak korban, termasuk hak atas keadilan, kompensasi, dan rehabilitasi.
4. Peran Korban dalam Kejahatan: Evaluasi terhadap situasi di mana korban berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.

Sejarah dan Perkembangan Viktimologi

Viktimologi mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20 sebagai reaksi terhadap sistem peradilan pidana yang terlalu berfokus pada pelaku. Tokoh-tokoh seperti Hans von Hentig dan Benjamin Mendelsohn mulai mengkaji peran korban dalam kejahatan dan pentingnya perlindungan terhadap mereka.

Pada tahun 1985, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, yang menjadi tonggak penting dalam perlindungan korban di tingkat global. Deklarasi ini menekankan hak-hak korban untuk mendapatkan informasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Peran Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana

Viktimologi berkontribusi dalam berbagai aspek sistem peradilan pidana, antara lain:

1. Pengakuan Hak Korban

Viktimologi menekankan pentingnya pengakuan hak-hak korban, seperti hak untuk dilibatkan dalam proses hukum, hak atas kompensasi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman lebih lanjut.

2. Keadilan Restoratif

Pendekatan keadilan restoratif memungkinkan korban dan pelaku berdialog untuk mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Pendekatan ini membantu korban mendapatkan pemulihan emosional dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

3. Pencegahan Viktimisasi Berulang

Melalui penelitian tentang pola viktimisasi, viktimologi membantu mengidentifikasi kelompok rentan dan memberikan rekomendasi untuk mencegah terjadinya viktimisasi berulang.

4. Perlindungan Hukum bagi Korban

Viktimologi mendorong pengembangan kebijakan yang memberikan perlindungan hukum bagi korban, seperti perlindungan saksi, layanan psikologis, dan dukungan sosial.

Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Korban

1. Kurangnya Pemahaman tentang Viktimologi

Masih sedikit penegak hukum dan masyarakat yang memahami viktimologi, sehingga perlakuan terhadap korban cenderung kurang sensitif.

2. Stigma Sosial

Korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual, sering kali menghadapi stigma yang menghambat mereka untuk melapor atau mencari bantuan.

3. Keterbatasan Sumber Daya

Kurangnya sumber daya, baik finansial maupun manusia, menjadi kendala dalam menyediakan layanan perlindungan dan pemulihan bagi korban.

SIMPULAN

Viktimologi adalah cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan, termasuk pola viktimisasi, dampaknya, dan upaya pemulihan yang dapat dilakukan. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, viktimologi memberikan kontribusi besar dalam menciptakan keadilan yang inklusif dengan mengakui dan melindungi hak-hak korban.

Saran

1. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif untuk melindungi korban kejahatan.
2. Pendidikan tentang viktimologi perlu ditingkatkan di kalangan penegak hukum dan masyarakat.
3. Diperlukan dukungan yang lebih besar untuk layanan pemulihan korban, termasuk rehabilitasi psikologis dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. "Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Kejahatan". Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Mendelsohn, Benjamin. "The Origin of Victimology". *International Review of Victimology*, 1956.
- United Nations. "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power". 1985.
- Wijaya, Aksin. "Viktimologi dalam Perspektif Hukum". Jakarta: Kencana, 2019.